

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan

Jl. Sriwijaya 33416 089502536013

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung /

### Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan

No. SK :

#### Persyaratan

1. ADK SPM (sesuai jenis SPM)
2. Dokumen SPM beserta Lampiran/ Dokumen Pendukung

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Penerimaan SPM secara elektronik a. Pegawai Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi PDMS mengunduh ADK dan Dokumen Pendukung SPM; c. Pegawai Seksi PDMS meneliti kelengkapan dan kebenaran SPM beserta Dokumen Pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; d. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian formil SPM tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi PDMS melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPM dan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI.
2. Proses Penerbitan SP2D a. Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi PD/PDMS mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi terkait Penerbitan SP2D secara berjenjang melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approval tagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D; c. Satuan Kerja menerima informasi terkait persetujuan/penolakan penerbitan SP2D melalui Aplikasi SAKTI.

#### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan

Jl. Sriwijaya 33416 089502536013



<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan

1 Jam

1 (satu) jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat;
- Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi (contoh: kondisi akhir tahun);
- Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah terdaftar/terekam dalam SPAN; dan
- Tidak dalam keadaan force majeure.

Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat) Senin - Kamis (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

- Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
- Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
- Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
- Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.